



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 4541/UN4.1/KEP/2022
TENTANG
PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi perlu menetapkan peraturan rektor tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
 - c. bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
14. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN.4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Luar Program Studi pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
16. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
17. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka disingkat MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
2. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Unhas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Kurikulum Pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi.



10. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
11. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dan maksimal 24 (dua puluh empat) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
14. Mata kuliah MBKM adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks sesuai dengan program kampus merdeka.
15. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang cara pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah menggunakan ragam bahan kajian yang relevan, dengan strategi/metode pembelajaran yang tepat dan melalui asesmen yang benar sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah.
17. Pengembangan dan penguatan kewirausahaan adalah kegiatan pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai, untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
18. Praktik Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah kegiatan praktik yang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) untuk mendapatkan *hard skills* maupun *soft skills*.
19. Pengembangan karakter humanisme adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan dan kepekaan sosial.



20. Riset mandiri adalah kegiatan penelitian di masyarakat dan lembaga riset/pusat studi untuk membangun cara berpikir kritis pada berbagai rumpun keilmuan.
21. Pengembangan kreativitas dan inovasi adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
22. Komunikasi dan interaksi sosial adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
23. Kepemimpinan dan karakter bela negara adalah kegiatan pembelajaran bela negara dalam rangka berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, dan sosial.
24. Kemaslahatan Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif.
25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN MBKM

Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki *soft skills* maupun *hard skills* yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).



BAB III

RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 3

Ruang lingkup pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran Non Pertukaran, meliputi:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di Unhas;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Unhas;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar Unhas; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi/instansi.

BAB IV

PENETAPAN MATA KULIAH MBKM

Pasal 4

- (1) Mata kuliah MBKM ditetapkan oleh Rektor untuk digunakan oleh Program Studi dalam memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- (2) Mata kuliah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan dan penguatan kewirausahaan;
 - b. Praktik Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - c. Pengembangan karakter humanisme;
 - d. Riset mandiri;
 - e. Pengembangan kreativitas dan inovasi;
 - f. Komunikasi dan interaksi sosial;
 - g. Kepemimpinan dan karakter bela negara; dan
 - h. Kemaslahatan Benua Maritim Indonesia (BMI).



BAB V

PENGAKUAN MATA KULIAH MBKM DI PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Pengakuan Mata Kuliah MBKM Dalam Program Studi Lain di Unhas

Pasal 5

Mata Kuliah MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Unhas pada Program Studi lain di Unhas diakui sebagai mata kuliah merdeka belajar di Program Studi sesuai dengan nama dan bobot sks mata kuliah.

Bagian Kedua

Pengakuan Mata Kuliah MBKM dalam Program Studi Pada Perguruan Tinggi di Luar Unhas

Pasal 6

- (1) Mata Kuliah MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Unhas di perguruan tinggi di luar Unhas wajib diakui sebagai mata kuliah merdeka belajar di Program Studi.
- (2) Pengakuan sks mata kuliah MBKM yang diikuti pada perguruan tinggi dalam negeri didasarkan pada sks mata kuliah perguruan tinggi tujuan.
- (3) Pengakuan sks mata kuliah MBKM yang diikuti pada perguruan tinggi luar negeri didasarkan pada alokasi jam pembelajaran per mata kuliah.
- (4) Apabila terdapat perbedaan jumlah sks sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pengakuan sks diserahkan ke Program Studi.

Bagian Ketiga

Pengakuan Mata Kuliah MBKM Pada Lembaga Non-Perguruan Tinggi/Instansi

Pasal 7

- (1) Mata Kuliah MBKM yang diikuti oleh mahasiswa Unhas pada lembaga non-perguruan tinggi/instansi wajib diakui sebagai mata kuliah merdeka belajar di Program Studi.
- (2) Pengakuan sks mata kuliah MBKM yang diikuti pada lembaga non-perguruan tinggi/instansi didasarkan pada alokasi jam pembelajaran per mata kuliah.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi.



BAB VI

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH MBKM

Pasal 8

Capaian pembelajaran mata kuliah MBKM diharapkan mahasiswa mampu:

1. Tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman, dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat tanpa tergerus dari akar budaya bangsa.
2. Memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi di masyarakat sesuai dengan minat dan cita-cita.
3. Menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan inovasi, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui fakta dan dinamika lapangan.
5. Mengembangkan jejaring dan keilmuan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
6. Membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Memiliki karakter unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
8. Mengembangkan bakat kewirausahaan sejak dini dan terbimbing.

BAB VII

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH MBKM

Pasal 9

- (1) Mata kuliah MBKM wajib memiliki RPS.
- (2) RPS dibuat mengacu kepada capaian pembelajaran MBKM.
- (3) Kode mata kuliah MBKM ditetapkan oleh Direktorat Akademik Unhas dan diselaraskan dengan sistem informasi akademik.



BAB VIII

BENTUK KEGIATAN MATA KULIAH MBKM

Pasal 10

Mata kuliah MBKM meliputi:

1. Pengembangan dan penguatan kewirausahaan, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kredensial Mikro Kewirausahaan;
 - b. Proyek wirausaha mandiri; dan
 - c. Perusahaan rintisan (*Startup*) mahasiswa.
2. Praktek Dunia Usaha dan Dunia Industri, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Magang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Magang Bersertifikat;
 - c. Magang instansi/Lembaga; dan
 - d. Magang industri.
3. Pengembangan karakter humanism, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Penanganan bencana;
 - b. Program penanganan Pandemi Covid-19;
 - c. Program penanganan masalah sosial masyarakat; dan
 - d. Penanganan pandemi dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
4. Riset mandiri, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-PIMNAS); dan
 - b. Riset tematik mandiri.
5. Pengembangan kreativitas dan inovasi, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Pejuang Muda; dan
 - b. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).
6. Komunikasi dan interaksi sosial, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kampus mengajar; dan
 - b. Indonesia mengajar.
7. Kepemimpinan dan karakter bela negara, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Pelatihan bela negara; dan
 - b. Pelatihan kepemimpinan tingkat nasional dan internasional.



8. Kemaslahatan BMI (proyek independen), dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Proyek pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, (3T).

Pasal 11

Program Studi dapat mengusulkan bentuk kegiatan lain pada mata kuliah MBKM atau yang disebut sebagai MBKM Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB IX KOMPONEN MBKM

Bagian Kesatu Dosen Pembimbing MBKM

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan MBKM wajib didampingi oleh dosen pembimbing.
- (2) Dosen pembimbing MBKM ditetapkan berdasarkan surat keputusan dekan atas usulan Program Studi.

Bagian Kedua Mahasiswa Peserta MBKM

Pasal 13

- (1) Peserta MBKM terdaftar aktif sebagai mahasiswa di Unhas dan Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PDDikti).
- (2) Telah melalui evaluasi 4 (empat) semester dan dinyatakan lulus untuk lanjut studi.
- (3) Peserta MBKM dapat berasal dari bukan Mahasiswa Unhas untuk mengikuti program MBKM Mandiri yang disiapkan oleh Unhas.



Bagian Ketiga
Mitra Program MBKM

Pasal 14

- (1) Mitra merupakan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, dalam, dan luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Unhas.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan mitra dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB X
KONVERSI SKS DAN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Konversi sks mata kuliah MBKM mengacu pada Kepmendikbudristek Nomor 7.4/P/2021
- (2) Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (3) Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.
- (4) Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar MBKM mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.



- (2) Mekanisme penentuan nilai MBKM mengacu pada rubrik penilaian mata kuliah MBKM.
- (3) Nilai mata kuliah MBKM diunggah oleh koordinator mata kuliah pada aplikasi Sistem Perkuliahan Merdeka Belajar Unhas.

BAB XI

SISTEM LAYANAN MBKM

Pasal 17

- (1) Mahasiswa peserta MBKM wajib melakukan registrasi pada aplikasi Sistem Perkuliahan Merdeka Belajar Unhas.
- (2) Dosen pembimbing, koordinator mata kuliah, pengampu mata kuliah, ketua program studi, dan pimpinan fakultas dapat melakukan monitoring program MBKM melalui aplikasi Sistem Perkuliahan Merdeka Belajar Unhas.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor Unhas Nomor 5/UN4.1/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Luar Program Studi Pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001